



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17 /Pdt.G/2014/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

Mardiana, S.E binti Kamarudin, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, RT 003 RW 001, kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dahulu **Tergugat sekarang Pembanding**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alsastradi Alsy, SH, Advokat / penasehat hukum, beralamat di Jalan Durian RT11 RW 04 BTN Permata Bungo Elok, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39 / AA/Pdt / VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang telah terdaftar dalam register Surat kuasa Khusus pada kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : 06/SK.H/2014/PA.Mab, tanggal 26 Juni 2014.

Melawan

Zulasna Binti Somad, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, RT 003 RW 001, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dahulu **Penggugat I sekarang Terbanding I**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUAN HASAN, SE, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, RT 003 RW 001, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo.

Wali dari Zikri Aulia Rahman bin Riduan Hasan, S.E, dahulu

Penggugat II Sekarang Terbanding II

Fardhatul Riani Putri binti Riduan Hasan, S.E, Umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi RT 003 RW 001, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dahulu **Penggugat III sekarang Terbanding III.**

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya Suwandi, SH, MH, Advokat / Penasehat Hukum Suwandi, SH, MH dan Rekan, alamat di Jalan Ibrahim Syamsir No.518 RT 10 Kel. Batang Bungo, Kec. Pasar Bungo, Kab. Bungo. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/ADV-SW/SK.Pdt/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014. Yang telah terdaftar dalam register Surat kuasa Khusus pada kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : 07/SK.H/2014, PA.Mab tanggal 18 Juli 2014.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara bungo Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Mab, yang dijatuhkan pada hari selasa tanggal 17 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 sya'ban 1435 H, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian
2. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Rohana Dahlan adalah sebagai berikut:

1. Zulasna
2. Mardiana, SE
3. Almarhum Mardiani, SE
3. Menetapkan harta warisan (tirkah) almarhumah Hj. Rohana Dahlan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 3.277 M² yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1282 an. Rohana Dahlan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi RT 003 RW 001, Kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo (seberang Pasar atas Muara Bungo):

Adapun batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Rohana Dahlan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Rohana Dahlan
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan Mushalla dan Bonari
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 4.103 M² yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1282 an. Rohana Dahlan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, RT 003 RW 001, Kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seberang Pasar atas Muara Bungo) yang diatasnya ada 2 (dua) unit bedeng dan rumah;

Adapun batas-batasnya adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan Hj. Rohana Dahlan
 - Sebelah selatan berbatas dengan H. Sabli
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan
 - Sebelah timur berbatas dengan Mushala dan Bonari dan Hamdin
- c. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 1727 M² yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1282 an Rohana Dahlan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi RT 003 RW 001, Kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo (seberang Pasar atas Muara Bungo) dan atas tanah ini telah dijual sebahagian dan penjualan tanah tersebut telah disetujui ketiga ahli waris dan sisa tanah tersebut sekarang dengan ukuran 1147 dengan nomor sertifikat 1884 an. Zulasna dan Mardiana SE

Adapun batas-batasnya adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan Hj. Rohana Dahlan
 - Sebelah selatan berbatas dengan H. Nuri
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan
 - Sebelah timur berbatas dengan Asni dan Mushalla
- d. 1 (satu) unit kios nomor 62 di kompleks pertokoan pasar bertingkat Bungo, di Jalan Dahlia;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
- a. Zulasna (Penggugat I) : $1/3 = 30/90 = 33,33\%$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mardiana, SE (Tergugat) : $1/3 = 30/90 = 33,33\%$
- c. Mardiani, SE (isteri Penggugat II dan Ibu kandung Penggugat III) : $1/3 = 30/90 = 33,33\%$;

Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya :

- Riduan Hasan, SE (suami)
 - Fardhatul Riani Putri binti Riduan Hasan, SE (anak)
 - Zikri Aulia Rahman bin Riduan Hasan, SE (anak);
5. Memerintahkan kepada seluruh ahli waris untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan porsi masing-masing, apabila harta-harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut akan dijual lelang secara umum dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.041.000,- (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 26 Juni 2014, bahwa Mardiana, SE / Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Mab, tanggal 17 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1435 H, permohonan tersebut telah di beritahukan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Juli 2014.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 02 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 04 Juli 2014 dan para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2014 dan diberitahukan pada pihak Pembanding tanggal 07 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang – undangan, maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Mab, tanggal 17 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1435 H. beserta pertimbangan di dalamnya. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat / para Terbanding dalam gugatannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa semasa Hj. Rohana Dahlan orang tua para Penggugat dan Tergugat masih hidup, telah melakukan suatu itikad baik dan bijaksana yang mana telah memberikan harta-hartanya kepada anak-anaknya yaitu :
 - a. 1(satu) bidang tanah dengan ukuran 3.227 M² yang bersertifikat Hak Milik nomor : 1282 an. Rohana Dahlan yang terletak di jalan Prof. Dr. Sri Soedewi RT 003 RW 001 Kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo (seberang Pasar atas Muara Bungo). Tanah ini diberikan kepada Mardiani, SE dan bersama suaminya Riduan Hasan, telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan diketahui oleh Mardiana, SE dan Zulasna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 4.103 M² yang telah bersertifikat Hak Milik nomor 1282 an. Rohana Dahlan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi RT 003 RW 001, Kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo (seberang Pasar atas Muara Bungo) yang diatasnya ada 2 (dua) unit bedeng dan rumah dan tanah ini diberikan kepada Mardiana, SE.
 - c. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 1727 M² yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1282 an. Rohana Dahlan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi RT 003 RW 001, Kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo (seberang Pasar atas Muara Bungo) sekarang dengan ukuran 1147 tanah ini diberikan kepada Zulasna dengan nomor sertifikat 1884 an. Zulasna dan Mardiana, SE.
 - d. 1 (satu) unit kios nomor 62 di komplek pertokoan pasar bertingkat Bungo di Jalan Dahlia yang mana uang sewanya hak Penggugat II dan Penggugat III sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai hari ini masih diambil oleh Mardiana, SE.
- Bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat II dan III ingin melakukan pengurusan balik nama warisan yang didapat atas 1 (satu) bidang tanah ukuran 3.227 M² bagian dari Mardiani, SE namun Tergugat tidak mau menanda tangani / menyetujui saksi batas, dan Tergugat tidak mengakui masih ada hak nya atas tanah tersebut, dan meminta agar Penggugat II dan III mengembalikan sertifikat asli kepada Tergugat, karena Penggugat merasa sudah menjadi hak nya, maka tidak mau memberikan kepada Tergugat.
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Muara Bungo untuk ditetapkan ahli waris dari Hj. Rohana Dahlan, dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari almarhumah Hj. Rohana Dahlan yang merupakan harta bawaan Hj. Rohana Dahlan yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di bagi-bagi kepada ahli warisnya secara tertulis, serta mohon di lakukan sita jaminan (CB) atas harta-harta tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya dalam eksepsi dan konpensi (pokok perkara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta yang digugat oleh para Penggugat telah habis terbagi / dibagi dimasa almarhumah Hj. Rohana Dahlan masih hidup hanya saja pemecahan sertifikat yang belum terlaksana dan tidak ada dasar hukumnya bagi para Penggugat untuk mengajukan pembagian waris karena harta warisan ini sudah dibagi menurut porsinya atau bagiannya.

Menimbang, bahwa masing-masing pihak para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan. Atas jawab menjawab kedua belah pihak dimuka persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 sya'ban 1435 H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca putusan Majelis Hakim tingkat pertama, kemudian setelah membaca memori banding Pembanding dan kontra memori banding para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat / Pembanding point (1) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa para Penggugat / para Terbanding hanya keliru mencantumkan tahun pernikahan kedua Hj. Rohana Dahlan dengan Kamarudin pada tahun 1959, oleh karenanya eksepsi Tergugat / Pembanding harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding point (2), bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/ Pembanding point (2) ini telah menyangkut masalah pokok perkara, maka harus dibuktikan dimuka persidangan, apakah harta almarhumah Hj. Rohana Dahlan sudah habis dibagi semasa almarhumah Hj. Rohana Dahlan masih hidup oleh karenanya eksepsi Tergugat / Pembanding harus ditolak.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tergugat / Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta terperkara yang sedang disengketakan sesuai Putusan sela Majelis hakim Tingkat Pertama tanggal 20 Mei 2014 oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan ahli waris almarhum Hj. Rohana Dahlan yaitu : 1. Zulasna. 2. Mardiana, SE, 3. Almarhumah Mardiani, SE oleh karena Mardiani, SE telah meninggal dunia, pada tahun 2010, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan ahli waris almarhumah Mardiani, SE, untuk menerima hak-hak dari almarhumah Mardiani, SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Penggugat / Para Terbanding dan juga berdasarkan bukti P.5 (Penetapan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo nomor 07/Pdt.P/2013/PA.Mab), telah terbukti bahwa ahli waris almarhumah Mardiani, SE yaitu :

1. Riduan Hasan, SE bin Hasan sebagai (suami)
2. Fardhatul Riani Putri binti Riduan Hasan, SE (anak)
3. Zikri Aulia Rahman bin Riduan Hasan, SE (anak);

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan harta waris (tirkah) almarhumah Hj. Rohana Dahlan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Penggugat yaitu Sibli bin Muktar dan Erni Maryani binti Syahrizal serta kesaksian saksi-saksi Tergugat yaitu M. Dahlan, L bin A. Latif dan Hatma Jaya bin Mahmudin Yunus dimana kesaksian keempat orang saksi tersebut saling berhubungan dan sama-sama memberikan kesaksian bahwa tanah almarhumah Rohana Dahlan telah dibagikan kepada ketiga anaknya yaitu : Zulasna, Mardiani, SE dan Mardiana, SE, serta ketuga anaknya tersebut telah membangun rumah masing-masing diatas tanah bagian masing-masing. Berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa jelas harta almarhumah Hj. Rohana Dahlan sewaktu ia masih hidup terbukti telah dibagikan kepada ketiga anaknya yaitu : Zulasna, Mardiani, SE dan Mardiana, SE serta ketiganya telah menerima bagian masing-masing dan telah mengusainya. Hal ini terbukti bahwa masing-masingnya telah juga mendirikan bangunan masing-masing di atas tanah yang mereka kuasai masing-masing dan tidak ada keberatan dari masing-masing pihak. Oleh karenanya tidak terbukti bahwa harta almarhumah Hj. Rohana Dahlan sebagai harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. Oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat / Pembanding untuk menandatangani dan menyetujui saksi batas atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat II / Terbanding II dan Penggugat III / Terbanding III, sebagai anak-anak almarhumah Mardiani, SE, tidaklah menghilangkan hak para Penggugat II / Terbanding II, dan Penggugat III / Terbanding III untuk menguasai tanah yang telah menjadi bagiannya.

Menimbang, bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Penggugat I / Terbanding I, yang sertifikatnya atas nama Zulasna dan Mardiana, SE hal ini juga tidak menghilangkan hak Penggugat I / Terbanding I atas tanah yang dikuasainya, karena tanah tersebut jelas bagian untuk Penggugat I / Terbanding I.

Menimbang, bahwa uang kontrak toko untuk Penggugat II / Terbanding II (diwakili oleh ayahnya) dan Penggugat III / Terbanding III atas pengakuan Tergugat / Pembanding masih disimpan oleh Tergugat / Pembanding sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kontrak selama 4 (empat) tahun. Hal ini membuktikan bahwa hak Penggugat II / Terbanding II dan hak Penggugat III / Terbanding III atas kontrak toko tersebut tetap ada, meskipun disimpan oleh Tergugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat / para Terbanding dapat di kabulkan untuk sebahagiannya dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Mab, tanggal 17 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 sya'ban 1435 H tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebahagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 249/Pdt.G/2013/Pa.Mab tanggal 17 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1435 H di bebaskan kepada para Penggugat, sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut, gugatan para Penggugat / para Terbanding di kabulkan untuk sebahagiannya, oleh karena gugatan para Penggugat / para Terbanding di kabulkan untuk sebahagian, maka pihak para Penggugat / para Terbanding bukan sebagai pihak yang menang secara mutlak dan pihak Tergugat / Pemanding juga bukan sebagai pihak yang kalah secara mutlak.

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembebanan biaya perkara menurut pasal 192 ayat (2) Rbg, dalam hal gugatan para Penggugat / para Terbanding yang dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan selebihnya, maka biaya perkara dibebankan kepada para pihak Penggugat/ para Terbanding dan Tergugat / Pemanding secara seimbang yaitu masing-masing menanggung separuhnya.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan banding oleh karena gugatan para Penggugat / para Terbanding dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, maka berdasarkan pasal 192 ayat (2) Rbg biaya perkara dibebankan kepada Pemanding / Tergugat asal dan para Terbanding / para Penggugat asal secara seimbang yaitu masing-masing menanggung separuhnya.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Mab, tanggal 17 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1435 H dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Rohana Dahlan adalah 3 (tiga) orang anak perempuannya yaitu :
 - a). Zulasna (anak perempuan)
 - b). Mardiana, SE (anak perempuan)
 - c). Almarhumah Mardiani, SE (anak perempuan).
3. Menetapkan ahli waris Mardiani, SE adalah sebagai berikut :
 - a. Riduan Hasan, SE bin Hasan (suami)
 - b. Fardhatul Riani Putri binti Riduan Hasan, SE (anak perempuan)
 - c. Zikri Aulia Rahman bin Riduan Hasan, SE (anak laki-laki)
4. Menolak gugatan para Penggugat / para Terbanding sebagian lainnya.
5. Menghukum para Penggugat / para Terbanding dan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara seimbang sebesar Rp. 3.041.000,- (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) yaitu masing-masing menanggung separuhnya.
6. Menghukum Pembanding / Tergugat dan para Terbanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu masing-masing menanggung separuhnya.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H, oleh kami Drs. Hamdani S, S.H.,M.HI sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mochammad Arifien Bustam. M.H dan Drs. H. Nasihin Mughni, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut di ucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Idris latif, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H
S.H.,M.HI

ttd

2. Drs. H. Nasihin Mughni, M.H

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Hamdani S.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IDRIS LATIF, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)